

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-8/BC/2025  
TENTANG  
TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Ekspor Barang Kiriman;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

4. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Tempat Penimbunan Lainnya adalah bangunan dan/atau lapangan di luar Kawasan Pabean dengan izin kepala kantor pabean untuk menimbun barang ekspor, sementara menunggu pemuatan ke sarana pengangkut.
8. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
9. Orang adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Eksportir adalah Orang yang melakukan ekspor.
11. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
12. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang selanjutnya disingkat PPYD adalah Penyelenggara Pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*).
13. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
14. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa Eksportir.
15. Pengirim Barang adalah Orang yang mengirim Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos.
16. Konsolidator barang ekspor yang selanjutnya disebut Konsolidator adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan dari Kepala Kantor Pabean untuk melaksanakan pengumpulan barang ekspor sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
17. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut

yang mengangkut barang dan/atau Orang, dan/atau yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean.
19. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
20. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan pengawasan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
22. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
23. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data Pemberitahuan Pabean Ekspor.
24. Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor dan ditunjuk secara langsung melalui SKP atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
25. Dokumen Pengiriman Barang (*Consignment Note*) yang selanjutnya disebut CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara Pengirim Barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang.
26. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB adalah pemberitahuan pabean ekspor yang digunakan untuk memberitahukan ekspor Barang Kiriman dari dalam Daerah Pabean menuju luar Daerah Pabean.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan ekspor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
28. Nota Pelayanan Ekspor Barang Kiriman yang selanjutnya disingkat dengan NPE-BK adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP untuk melindungi pemasukan Barang Kiriman yang diberitahukan dengan CN ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
29. Nota Pelayanan Ekspor Konsolidasi Barang Kiriman yang selanjutnya disebut dengan NPE-BK Konsolidasi adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP untuk melindungi pemasukan Barang Kiriman konsolidasi yang diberitahukan dengan PKBK ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
30. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir dan/atau Penyelenggara Pos oleh Kepala Kantor Pabean,

- Pejabat Pemeriksa Dokumen, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen atau SKP di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor yang memberitahukan bahwa PEB atau CN ditolak karena pengisian data PEB atau CN dan Dokumen Pelengkap Pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
31. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Eksportir agar memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor.
  32. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat dengan PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Barang Kiriman.
  33. Pemberitahuan Kesiapan Barang yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Eksportir atau Penyelenggara Pos yang menyatakan kesiapan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
  34. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk intelijen yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak.
  35. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah surat persetujuan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean tempat pemuatan ke dalam Daerah Pabean.
  36. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan PKBE adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh Konsolidator, Eksportir, atau Eksportir dalam satu kelompok perusahaan, yang berisi rincian seluruh PEB, nota pelayanan ekspor dan dokumen pemberitahuan pabean ekspor lainnya.
  37. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Kiriman yang selanjutnya disingkat dengan PKBK adalah pemberitahuan Barang Kiriman konsolidasi yang dibuat oleh Penyelenggara Pos yang berisi rincian seluruh CN dan digunakan untuk kegiatan ekspor Barang Kiriman.
  38. Pemberitahuan Pembetulan CN yang selanjutnya disingkat dengan PP-CN adalah Pemberitahuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data CN yang diajukan ke Kantor Pabean untuk mendapat persetujuan.
  39. Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Kiriman yang selanjutnya disingkat dengan PP-PKBK adalah pemberitahuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan rincian data PKBK yang diajukan ke Kantor Pabean untuk mendapat persetujuan.
  40. Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau tidak bergambar.
  41. Surat adalah Barang Kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dilakukan

- seluruhnya secara fisik.
42. Dokumen adalah Barang Kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca.
  43. Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman selain Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui PPYD yang tidak disertai dengan CN.
  44. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
  45. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pos melakukan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean atas ekspor Barang Kiriman.
- (2) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PPYD; dan
  - b. PJT.
- (3) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. barang hasil perdagangan; dan
  - b. barang selain hasil perdagangan.
- (4) Barang hasil perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

### Pasal 3

- (1) Pengirim Barang merupakan Orang yang bertindak sebagai Eksportir Barang Kiriman.
- (2) Orang yang bertindak sebagai Eksportir Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Penyelenggara Pos bertindak sebagai PPJK dalam pengurusan ekspor Barang Kiriman.
- (4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Eksportir tidak ditemukan.

### BAB III EKSPOR BARANG KIRIMAN

#### Bagian Kesatu Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang Kiriman

##### Pasal 4

Ekspor Barang Kiriman diberitahukan dengan menyampaikan:

- a. CN, dalam hal Barang Kiriman:
  1. memiliki berat kotor tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram;
  2. diekspor oleh Eksportir yang bukan merupakan badan usaha;
  3. merupakan barang impor yang diberitahukan dengan CN yang akan diekspor kembali; dan/atau
  4. berupa Surat dan Dokumen;
- b. PEB, dalam hal Barang Kiriman memiliki berat kotor melebihi 30 (tiga puluh) kilogram; atau
- c. daftar Barang Kiriman, dalam hal Barang Kiriman berupa:
  1. Kartu Pos;
  2. Surat;
  3. Dokumen; dan/atau
  4. Barang Kiriman Tertentu.

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pos menyampaikan CN atas ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) PJT menyampaikan CN atas ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (3) CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuat berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, berupa:
  - a. *invoice*, dalam hal ekspor Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan; dan/atau
  - b. dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
- (4) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat elemen data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor Barang Kiriman.
- (5) Dalam hal Barang Kiriman yang diberitahukan dengan CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor, Penyelenggara Pos menyampaikan elemen data tambahan sesuai dengan elemen data yang dipersyaratkan dalam ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- (6) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan pabean ekspor dan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran melalui SKP.

Pasal 6

- (1) PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan oleh Eksportir atau Penyelenggara Pos kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) Dalam hal tertentu, Eksportir atau Penyelenggara Pos dapat menyampaikan PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor atas Barang Kiriman yang memiliki berat kotor tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram.
- (3) Tata kerja ekspor Barang Kiriman yang diberitahukan dengan PEB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 7

- (1) Daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan oleh PPYD kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor dengan minimal memuat data untuk setiap jenis Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan/atau Barang Kiriman Tertentu berupa:
  - a. jumlah satuan; dan
  - b. total berat kotor.
- (2) Jika dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
  - a. barang larangan atau pembatasan; dan/atau
  - b. barang yang dikenakan bea keluar,PPYD harus mengajukan CN atau PEB atas Barang Kiriman yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pos menyampaikan:
  - a. CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 ayat (2); dan
  - b. Daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,ke Kantor Pabean melalui sistem pertukaran data elektronik.
- (2) Penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sebelum Barang Kiriman dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan barang ekspor.
- (3) Dalam hal terdapat *invoice*, *packing list*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya, Penyelenggara Pos harus menyertakannya pada saat penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pertukaran data elektronik atau menggunakan tulisan di atas formulir.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan

Pasal 9

- (1) Pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor yang diatur instansi terkait merupakan tanggung jawab Eksportir.
- (2) Dalam hal Barang Kiriman merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Penyelenggara Pos mencantumkan dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diatur oleh instansi terkait ke dalam CN.
- (3) Penelitian atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan;
  - b. SKP; dan/atau
  - c. SINSW.
- (4) CN dilayani setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

Bagian Ketiga  
Pemungutan Bea Keluar

Pasal 10

- (1) Ekspor Barang Kiriman dapat dipungut bea keluar.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan bea keluar atas ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan bea keluar.

BAB IV  
KONSOLIDASI EKSPOR BARANG KIRIMAN

Bagian Kesatu  
Konsolidasi Ekspor Barang Kiriman

Pasal 11

- (1) Barang Kiriman yang diajukan pemberitahuan pabean ekspor dapat dilakukan konsolidasi.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan Barang Kiriman yang diberitahukan dengan 2 (dua) atau lebih pemberitahuan pabean ekspor sebelum Barang Kiriman tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut.

Bagian Kedua  
Penyampaian PKBK

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pos melakukan konsolidasi ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atas beberapa CN dengan menyampaikan PKBK.



- (2) PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SKP kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, paling lambat sebelum Barang Kiriman dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (3) Konsolidasi Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan peti kemas harus mencantumkan elemen data berupa nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Konsolidasi Barang Kiriman (PKBK).

## BAB V PEMERIKSAAN PABEAN

### Bagian Kesatu Penelitian Dokumen

#### Pasal 13

- (1) CN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/atau SKP.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian atas:
  - a. kelengkapan dan kesesuaian pengisian data CN;
  - b. kesesuaian berat Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1;
  - c. kategori ekspor Barang Kiriman; dan
  - d. kesesuaian dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dengan CN, minimal terhadap elemen data:
    1. identitas Pengirim Barang;
    2. nomor dan tanggal dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
    3. pos tarif atau *HS code*; dan
    4. elemen data lainnya, dalam hal wajib dilakukan penelitian sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan instansi terkait.

#### Pasal 14

Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/atau SKP menerbitkan respon:

- a. NPP/*reject*, dalam hal:
  1. pengisian elemen data CN tidak lengkap atau lengkap tetapi tidak sesuai; atau
  2. CN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 9;
- b. PPB atas CN yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, dalam hal Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik; atau
- c. NPE-BK atas CN yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, dalam hal Barang Kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Pasal 15

- (1) PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan penelitian dokumen melalui SKP.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian atas:
  - a. kelengkapan dan kesesuaian elemen data PKBK dengan elemen data CN; dan
  - b. status CN yang termasuk Barang Kiriman yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya atau Barang Kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKP menerbitkan respon:
  - a. *reject*, dalam hal pengisian elemen data PKBK tidak lengkap atau lengkap tetapi tidak sesuai;
  - b. pengeluaran CN dari PKBK, dalam hal CN termasuk:
    1. Barang Kiriman yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum dipenuhi; atau
    2. Barang Kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - c. NPE-BK Konsolidasi yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, dalam hal elemen data PKBK lengkap dan sesuai, dan CN yang telah mendapatkan respon persetujuan ekspor berupa NPE-BK.
- (4) CN yang dikeluarkan dari PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dikonsolidasikan kembali dengan PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (5) CN yang dapat dikonsolidasikan kembali dengan PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan CN atas:
  - a. Barang Kiriman yang tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya;
  - b. Barang Kiriman yang termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya telah dipenuhi; atau
  - c. Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Fisik

Pasal 16

- (1) Ekspor Barang Kiriman yang diberitahukan dengan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Barang Kiriman yang dikenakan bea keluar;
  - b. Barang Kiriman yang akan diimpor kembali;
  - c. Barang Kiriman yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
  - d. Barang Kiriman yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh Unit Pengawasan

- menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. Barang Kiriman selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko oleh Unit Pengawasan.
- (4) Pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang.
  - (5) Pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan bea keluar.
  - (6) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan pengujian laboratoris dalam hal penentuan identifikasi jenis barang memerlukan pengujian laboratoris.
  - (7) Pemeriksaan fisik dengan pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengambilan contoh barang, dan pelaksanaan pengujian laboratoris, serta identifikasi barang di balai pengujian dan identifikasi barang.

#### Pasal 17

- Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat dilaksanakan di:
- a. Kawasan Pabean di tempat pemuatan, TPS, Tempat Penimbunan Lainnya, TPP, atau TPB; atau
  - b. gudang atau tempat lain yang digunakan Penyelenggara Pos untuk menyimpan Barang Kiriman.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP memberitahukan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan PPB.
- (3) Berdasarkan PPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pos:
  - a. menyiapkan PKB;
  - b. menyiapkan dan menyerahkan Barang Kiriman untuk diperiksa;
  - c. membuka setiap bungkus, kemasan, atau peti kemas yang akan diperiksa; dan
  - d. menyaksikan pemeriksaan.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan fisik barang dengan ketentuan:
  - a. mengambil barang contoh, dalam hal penentuan identifikasi jenis barang memerlukan pengujian laboratoris; dan

- b. menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang ke dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke SKP.
- (2) Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen terhadap CN dengan cara menyandingkan CN dengan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian atas:
  - a. klasifikasi barang;
  - b. pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan; dan
  - c. bea keluar yang seharusnya dibayar, dalam hal nilai pabean ekspor Barang Kiriman yang dikenakan bea keluar melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan:
  - a. Barang Kiriman termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPBL dan/atau menyerahkan dokumen ekspor kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - b. Barang Kiriman termasuk barang yang dikenakan bea keluar dan terdapat kekurangan pembayaran bea keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan bea keluar; dan/atau
  - c. Barang Kiriman tidak termasuk barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan/atau tidak terdapat kekurangan pembayaran bea keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE-BK.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, terhadap:
  - a. Barang Kiriman yang dikenakan bea keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor bersama dengan laporan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; dan/atau
  - b. Barang Kiriman yang termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPBL dan/atau menyerahkan dokumen ekspor bersama dengan laporan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (6) Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE-BK atas Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b setelah Kewajiban Pabean dan ketentuan sanksi administrasi dipenuhi, sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.

BAB VI  
PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE KAWASAN PABEAN  
TEMPAT PEMUATAN BARANG EKSPOR

Pasal 20

- (1) Pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean atau TPS dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah Penyelenggara Pos menyampaikan dokumen:
  - a. NPE-BK;
  - b. CN dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
  - c. PKBK dan NPE-BK Konsolidasi, dalam hal Barang Kiriman merupakan barang konsolidasi;
  - d. PP-CN yang telah diberikan persetujuan atau PP-PKBK yang telah diberikan persetujuan dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula;
  - e. NPE-BK Konsolidasi dan SPPBE atau NPE-BK dan SPPBE, dalam hal Barang Kiriman dikeluarkan sementara dari TPS atas keputusan Kepala Kantor Pabean dan dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula; atau
  - f. NPE-BK Konsolidasi dan SPPBE atau NPE-BK dan SPPBE, dalam hal Barang Kiriman dimasukkan ke TPS lainnya karena pemindahan lokasi pemuatan Barang Kiriman.
- (3) Pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean dilakukan setelah penelitian kesesuaian antara:
  - a. nomor peti kemas dengan elemen data pada dokumen NPE-BK Konsolidasi, dalam hal menggunakan peti kemas; atau
  - b. jumlah pengemas atau jumlah kemasan dengan elemen data pada dokumen NPE-BK atau NPE-BK Konsolidasi, dalam hal tidak menggunakan peti kemas.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP; dan/atau
  - b. sistem pintu otomatis TPS (*autogate system*).
- (5) Penyelenggaraan penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi tanggung jawab pengusaha TPS.

BAB VII  
PEMUATAN, PENIMBUNAN, DAN PENGELUARAN  
BARANG KIRIMAN EKSPOR

Bagian Kesatu  
Pemuatan Barang Kiriman Ekspor

Pasal 21

- (1) Pemuatan Barang Kiriman ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean dilakukan di Kawasan Pabean.
- (2) Pemuatan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.
- (4) Pemuatan Barang Kiriman ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan:
  - a. NPE-BK; atau
  - b. PKBK dan NPE-BK Konsolidasi, dalam hal Barang Kiriman merupakan barang konsolidasi.
- (5) NPE-BK, PKBK dan NPE-BK Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan Penyelenggara Pos kepada Pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan Barang Kiriman ke sarana pengangkut telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen atau Kepala Kantor Pabean pemuatan barang ekspor.
- (6) Pemuatan Barang Kiriman ke sarana pengangkut ditangguhkan pelaksanaannya, dalam hal Barang Kiriman diterbitkan NHI.

Bagian Kedua  
Penimbunan Barang Kiriman Ekspor

Pasal 22

- (1) Barang Kiriman yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di TPS atau Tempat Penimbunan Lainnya dengan izin Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pengusaha TPS wajib menyampaikan daftar timbun atas Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dan jangka waktu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.
- (3) Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas Barang Kiriman yang ditimbun di Tempat Penimbunan Lainnya.
- (4) Jangka waktu penimbunan Barang Kiriman di TPS atau Tempat Penimbunan Lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
- (5) Barang Kiriman yang ditimbun di TPS atau Tempat Penimbunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melewati jangka waktu diselesaikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak

dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara.

- (6) Barang Kiriman yang ditimbun di TPS atau Tempat Penimbunan Lainnya yang telah diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan oleh Unit Pengawasan, diselesaikan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Ketiga  
Pengeluaran Barang Kiriman Ekspor

Pasal 23

- (1) Barang Kiriman yang telah dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean dalam hal:
  - a. terjadi kerusakan pada sebagian atau seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas sebagian atau seluruh peti kemas atau kemasan barang;
  - b. dimasukkan ke TPS lainnya karena terdapat pemindahan lokasi pemuatan Barang Kiriman;
  - c. dikeluarkan sementara dari TPS untuk perlakuan tertentu atas pertimbangan dan keputusan Kepala Kantor Pabean;
  - d. tidak terangkut (*short shipment*); atau
  - e. dibatalkan ekspornya.
- (2) Untuk dapat melakukan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pos mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan pengeluaran.
- (3) Dalam hal Barang Kiriman dikeluarkan untuk dimasukkan ke TPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) atau dikeluarkan sementara dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), Penyelenggara Pos mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan telah lengkap dan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan keputusan persetujuan pengeluaran berupa SPPBE.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada Penyelenggara Pos.
- (6) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal terjadi kerusakan pada sebagian atau seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas sebagian atau seluruh peti kemas atau

kemasan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a):

- a. dilakukan pembetulan CN dan diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor; dan
- b. terhadap Barang Kiriman harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum Barang Kiriman dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.

## BAB VIII REKONSILIASI EKSPOR BARANG KIRIMAN

### Pasal 24

- (1) Pembuktian realisasi keberangkatan sarana pengangkut yang memuat Barang Kiriman, dilakukan dengan rekonsiliasi antara pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) yang didaftarkan di Kantor Pabean dengan:
  - a. CN; dan/atau
  - b. PKBK, dalam hal ekspor konsolidasi.
- (2) Rekonsiliasi antara pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) dengan CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan elemen data:
  - a. nomor dan tanggal pendaftaran CN;
  - b. nomor pokok wajib pajak Eksportir dalam hal identitas Eksportir diisi nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas lainnya dalam hal identitas Eksportir tidak diisi selain nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. jumlah kemasan.
- (3) Rekonsiliasi antara pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) dengan PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencocokkan elemen data:
  - a. nomor dan tanggal pendaftaran PKBK;
  - b. nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos; dan
  - c. nomor peti kemas dalam hal menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) yang akan menuju ke luar Daerah Pabean.
- (5) SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan notifikasi status rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada:
  - a. Penyelenggara Pos yang menyampaikan CN; dan/atau
  - b. Pengangkut yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan status tidak rekon, Penyelenggara Pos atau Pengangkut menyampaikan konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifest paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian notifikasi.



- (7) Dalam hal tidak dapat dilakukan oleh SKP, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (8) Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap:
  - a. data identitas Barang Kiriman yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pos dalam hal CN merupakan *bill of lading/airway bill*; dan/atau
  - b. konfirmasi atas notifikasi status rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## BAB IX PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA DAN PEMBATALAN

### Bagian Kesatu Perubahan atas Kesalahan Data CN

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a secara elektronik melalui SKP ke Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) Permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan PP-CN.
- (3) Perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan:
  - a. SKP; dan/atau
  - b. Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- (4) Pemeriksaan fisik barang tidak dilakukan terhadap permohonan perubahan atas kesalahan data CN, kecuali diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN.
- (5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan didapatkan jumlah dan/atau jenis barang:
  - a. sesuai dengan PP-CN, perubahan atas kesalahan data CN disetujui; atau
  - b. tidak sesuai dengan PP-CN, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
- (6) Permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak CN mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal permohonan perubahan atas kesalahan data CN terkait elemen data:
  - a. jumlah dan/atau jenis barang, hanya dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean; atau
  - b. nama sarana pengangkut dan/atau nomor *voyage/flight*, hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut semula.

- (8) Permohonan perubahan data atas CN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditolak dalam hal:
  - a. diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN; atau
  - b. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terhadap permohonan perubahan atas kesalahan data CN dilakukan dengan menggunakan dokumen nota pembetulan yang disampaikan melalui SKP.

Bagian Kedua  
Perubahan atas Kesalahan Data PKBK

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara elektronik melalui SKP ke Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) Permohonan perubahan atas kesalahan data PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan PP-PKBK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan persetujuan oleh SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk apabila permohonan diajukan sebelum Barang Kiriman masuk ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (4) Permohonan perubahan atas kesalahan data berupa:
  - a. jumlah Barang Kiriman sehingga berkurangnya jumlah CN yang tercantum dalam PKBK; dan/atau
  - b. data negara tujuan, nama sarana pengangkut dan nomor *voyage/flight*,  
dapat diajukan paling lambat sebelum Barang Kiriman dimuat ke sarana pengangkut.
- (5) SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan nota pembetulan berisi:
  - a. persetujuan, dalam hal permohonan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. penolakan, dalam hal permohonan diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor menerbitkan surat:
  - a. persetujuan, dalam hal permohonan diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
  - b. penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Terhadap persetujuan perubahan atas kesalahan data PKBK berupa:
  - a. negara tujuan;
  - b. nama sarana pengangkut; dan
  - c. nomor *voyage/flight*,  
juga dilakukan perubahan atas kesalahan data CN.

- (8) Nota pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui SKP.

Bagian Ketiga  
Perubahan atas Kesalahan Data CN  
yang Melewati Jangka Waktu

Pasal 27

- (1) Dalam hal jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (7) telah terlewati, Eksportir melalui Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data CN disertai dengan dokumen pendukung secara elektronik melalui SKP kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas dokumen pendukung permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kantor Pabean dapat mendelegasikan penelitian atas dokumen pendukung permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan:
  - a. memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan perubahan atas kesalahan data CN; atau
  - b. tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan perubahan atas kesalahan data CN.
- (5) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan atas kesalahan data CN diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Berdasarkan surat persetujuan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perubahan atas kesalahan data CN.

Bagian Keempat  
Pembatalan CN

Pasal 28

- (1) Barang Kiriman yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran CN dapat dibatalkan eksportnya, kecuali diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN.
- (2) Pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan pembatalan CN.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara Pos atas kuasa dari Eksportir secara elektronik melalui SKP kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.

- (4) Permohonan pembatalan CN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pendaftaran CN, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal berangkat dan belum diterbitkan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*); atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja sejak:
    1. tanggal keberangkatan sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean, yang dibuktikan dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) atas nama sarana pengangkut yang tercantum dalam CN; atau
    2. tanggal pembatalan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*), dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal berangkat dan telah diterbitkan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*).
- (5) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan CN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penelitian realisasi ekspor berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan respon:
  - a. persetujuan, dalam hal hasil penelitian didapatkan sesuai; atau
  - b. penolakan, dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak sesuai,dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal atas permohonan pembatalan CN diterbitkan respon persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, permohonan pembatalan CN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pelaporan pembatalan CN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 29

- (1) Barang Kiriman yang dilakukan pembatalan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a, dapat:
  - a. dikeluarkan dari Kawasan Pabean; atau
  - b. direalisasikan eksponnya tanpa dikeluarkan dari Kawasan Pabean sepanjang telah diajukan CN yang baru.
- (2) Barang Kiriman yang dilakukan pembatalan CN dan dikeluarkan dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali:
  - a. diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN; atau
  - b. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan barang.

- (3) Dalam hal Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang:
  - a. sesuai, pembatalan CN disetujui; atau
  - b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.

#### Bagian Kelima Pembatalan PKBK

##### Pasal 30

- (1) PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan pembatalan berdasarkan permohonan Penyelenggara Pos kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SKP.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan respon:
  - a. persetujuan, dalam hal permohonan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); atau
  - b. penolakan, dalam hal permohonan diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2),dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 31

- (1) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean tidak dapat dioperasikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam, atau mengalami gangguan operasional, kegiatan penyampaian CN dan/atau PKBK dilakukan:
  - a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
  - b. melalui media penyimpanan data elektronik; atau
  - c. melalui surat elektronik.
- (2) Terhadap penyampaian dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perekaman data CN dan/atau PKBK pada SKP setelah sistem dapat dioperasikan kembali.
- (3) Kegiatan penyampaian dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 32

Tata kerja:

- a. penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13;
  - b. penyampaian daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. penyampaian dan penelitian PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15;
  - d. pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19;
  - e. pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - f. pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - g. rekonsiliasi ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - h. perubahan atas kesalahan data CN, perubahan atas kesalahan data PKBK, perubahan atas kesalahan data yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27; dan
  - i. pembatalan CN dan PKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 33

Contoh format formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan ekspor Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-8/BC/2025  
TENTANG  
TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN

TATA KERJA PELAYANAN EKSPOR BARANG KIRIMAN

A. TATA KERJA PENYAMPAIAN DAN PENELITIAN CN

1. Penyampaian dan Penelitian CN Secara Elektronik melalui SKP
  - a. Penyampaian CN oleh Penyelenggara Pos dilakukan dengan:
    - 1) mengirim data CN secara lengkap dan benar ke Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melalui SKP;
    - 2) mengisi dan mengirimkan data PKB secara lengkap dan benar, dalam hal Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik; dan
    - 3) melakukan pembayaran bea keluar, dalam hal Barang Kiriman dikenakan bea keluar.
  - b. Penelitian atas penyampaian CN meliputi penelitian SKP atas:
    - 1) kelengkapan dan kesesuaian pengisian data CN;
    - 2) ada atau tidaknya NIB atau akses kepabeanan Penyelenggara Pos sebagai PPJK;
    - 3) ada atau tidaknya pemblokiran akses kepabeanan Penyelenggara Pos;
    - 4) berat Barang Kiriman;
    - 5) kategori ekspor Barang Kiriman; dan
    - 6) pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
  - c. SKP menerbitkan respon NPP, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) menunjukkan data CN tidak lengkap atau tidak sesuai, tidak ada akses kepabeanan dan/atau status akses pabean diblokir.
  - d. Terhadap NPP yang diterbitkan oleh SKP, Penyelenggara Pos melakukan:
    - 1) perbaikan data CN sesuai respon NPP dan mengirimkan kembali data CN yang telah diperbaiki ke SKP, dalam hal data CN tidak lengkap atau tidak sesuai;
    - 2) pengurusan untuk mendapatkan akses pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Penyelenggara Pos tidak ada terdapat akses kepabeanan; atau
    - 3) pengurusan untuk mendapatkan akses pabean kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal status akses pabean Penyelenggara Pos diblokir.
  - e. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) menunjukkan data CN telah lengkap dan sesuai, ada akses kepabeanan dan/atau status akses pabean tidak diblokir, SKP melakukan penelitian berat Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4), kategori ekspor barang kiriman sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5), dan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6).
  - f. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dan angka 5) menunjukkan:
    - 1) berat Barang Kiriman sampai dengan 30 kg, maka SKP melanjutkan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;



- 2) berat Barang Kiriman melebihi 30 kg dan termasuk kategori ekspor Barang Kiriman yang merupakan kategori perorangan, maka SKP melanjutkan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan; atau
  - 3) berat Barang Kiriman melebihi 30 kg dan termasuk kategori ekspor Barang Kiriman yang bukan merupakan kategori perorangan, maka SKP menerbitkan respon NPP.
  - g. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan angka 2) menunjukkan Barang Kiriman yang diekspor:
    - 1) tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN dan diproses lebih lanjut; atau
    - 2) tidak memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka SKP meneruskan data CN ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan atau pembatasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
  - h. Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), menunjukkan Barang Kiriman:
    - 1) tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai merekam hasil penelitian ke dalam SKP dan SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN untuk diproses lebih lanjut;
    - 2) termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, tetapi persyaratan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk kemudian diberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN dan diproses lebih lanjut; atau
    - 3) Termasuk barang yang dilarang atau dibatasi dan persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan respon NPP melalui SKP.
  - i. Terhadap CN yang sudah diberi nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), huruf h angka 1) dan angka 2), SKP menerbitkan respon berupa:
    - 1) NPE-BK, dalam hal Barang Kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
    - 2) PPB, dalam hal Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik.
  - j. SKP meneruskan respon sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diproses lebih lanjut.
2. Penyampaian dan Penelitian CN dalam hal SKP Tidak Dapat Dioperasikan atau Mengalami Gangguan Operasional
- a. Penyampaian CN oleh Penyelenggara Pos dilakukan dengan:
    - 1) mengisi dan menyiapkan CN beserta dokumen pelengkap pabean secara lengkap dan benar;
    - 2) mengisi dan menyiapkan PKB secara lengkap dan benar, dalam hal Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik;
    - 3) menyampaikan hasil cetak CN dan/atau PKB yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir;
    - 4) menyampaikan data CN dan/atau PKB yang telah disimpan dalam media penyimpan data elektronik ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal disampaikan melalui media penyimpan data elektronik; dan

- 5) menerima billing dan melakukan pembayaran bea keluar, dalam hal Barang Kiriman dikenakan bea keluar.
- b. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) merekam data CN dari hasil cetak CN ke SKP, dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir; atau
  - 2) mengunggah data CN ke SKP, dalam hal disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik.
- c. Penelitian atas perekaman CN sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penelitian SKP atas:
  - 1) kelengkapan dan kesesuaian pengisian data CN;
  - 2) ada atau tidaknya NIB atau akses kepabeanan Penyelenggara Pos sebagai PPJK;
  - 3) ada atau tidaknya pemblokiran akses kepabeanan Penyelenggara Pos;
  - 4) berat Barang Kiriman;
  - 5) kategori ekspor Barang Kiriman; dan
  - 6) pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- d. SKP menerbitkan respon NPP, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), angka 2), dan angka 3) menunjukkan data CN tidak lengkap atau tidak sesuai, tidak ada akses kepabeanan dan/atau status akses pabean diblokir.
- e. Terhadap NPP yang diterbitkan oleh SKP, Penyelenggara Pos melakukan:
  - 1) perbaikan data CN sesuai respon NPP dan mengirimkan kembali data CN yang telah diperbaiki ke SKP, dalam hal data CN tidak lengkap atau tidak sesuai;
  - 2) pengurusan untuk mendapatkan akses pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Penyelenggara Pos tidak ada terdapat akses kepabeanan; atau
  - 3) pengurusan untuk mendapatkan akses pabean kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal status akses pabean Penyelenggara Pos diblokir.
- f. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), angka 2), dan angka 3) menunjukkan data CN telah lengkap dan sesuai, ada akses kepabeanan dan/atau status akses pabean tidak diblokir, SKP melakukan penelitian berat Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4), kategori ekspor barang kiriman sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5), dan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6).
- g. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) dan angka 5) menunjukkan:
  - 1) berat Barang Kiriman sampai dengan 30 kg, maka SKP melanjutkan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
  - 2) berat Barang Kiriman melebihi 30 kg dan termasuk kategori ekspor Barang Kiriman yang merupakan kategori perorangan, maka SKP melanjutkan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan; atau
  - 3) berat Barang Kiriman melebihi 30 kg dan termasuk kategori ekspor Barang Kiriman yang bukan merupakan kategori perorangan, maka SKP menerbitkan respon NPP.
- h. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) dan angka 2) menunjukkan Barang Kiriman yang diekspor:

- 1) tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN dan diproses lebih lanjut; atau
  - 2) tidak memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka SKP meneruskan data CN ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan atau pembatasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- i. Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), menunjukkan Barang Kiriman:
- 1) tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP dan SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN untuk diproses lebih lanjut;
  - 2) termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, tetapi persyaratan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk kemudian diberikan nomor dan tanggal pendaftaran CN dan diproses lebih lanjut; atau
  - 3) Termasuk barang yang dilarang atau dibatasi dan persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan respon NPP melalui SKP.
- j. Terhadap CN yang sudah diberi nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1), huruf i angka 1) dan angka 2) SKP menerbitkan respon berupa:
- 1) NPE-BK, dalam hal Barang Kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - 2) PPB, dalam hal Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik.
- k. SKP meneruskan respon sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diproses lebih lanjut.

## B. TATA KERJA PENYAMPAIAN DAFTAR BARANG KIRIMAN

1. Penyampaian Daftar Barang Kiriman Secara Elektronik melalui SKP
  - a. Penyampaian daftar Barang Kiriman oleh PPYD dilakukan dengan:
    - 1) membuat daftar Barang Kiriman dalam bentuk data elektronik yang minimal berupa data jumlah satuan dan data total berat kotor; dan
    - 2) menyampaikan daftar Barang Kiriman ke Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melalui SKP.
  - b. SKP menerima data daftar Barang Kiriman dan menerbitkan respon persetujuan berupa respon penerimaan dokumen.
  - c. PPYD harus mengajukan CN atau PEB atas Barang Kiriman, dalam hal Barang Kiriman yang akan dimasukkan dalam daftar terdapat indikasi adanya barang larangan atau pembatasan dan/atau terdapat barang yang dikenakan bea keluar.
  - d. PPYD menyampaikan CN sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai tata kerja penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A.
2. Penyampaian Daftar Barang Kiriman dalam hal SKP Tidak Dapat Dioperasikan atau Mengalami Gangguan Operasional
  - a. Penyampaian daftar Barang Kiriman oleh PPYD dilakukan dengan:
    - 1) membuat daftar Barang Kiriman yang minimal berupa rincian jumlah satuan dan total berat kotor;
    - 2) menyampaikan hasil cetak daftar Barang Kiriman yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir; dan
    - 3) menyampaikan data daftar Barang Kiriman yang telah disimpan dalam media penyimpan data elektronik ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal disampaikan melalui media penyimpan data elektronik;
  - b. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) merekam data daftar Barang Kiriman dari hasil cetak daftar Barang Kiriman ke SKP, dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir; atau
    - 2) mengunggah data CN ke SKP, dalam hal disampaikan melalui media penyimpan data elektronik.
  - c. Berdasarkan data yang direkam oleh Pejabat Bea dan Cukai, SKP atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan respon persetujuan berupa respon penerimaan dokumen.
  - d. PPYD harus mengajukan CN atau PEB atas Barang Kiriman, dalam hal Barang Kiriman yang akan dimasukkan dalam daftar terdapat indikasi adanya barang larangan atau pembatasan dan/atau terdapat barang yang dikenakan bea keluar.
  - e. PPYD menyampaikan CN sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai tata kerja penyampaian dan penelitian CN pada Lampiran I huruf A.

### C. TATA KERJA PENYAMPAIAN DAN PENELITIAN PKBK

1. Penyampaian dan Penelitian PKBK Secara Elektronik Melalui SKP
  - a. Penyampaian PKBK oleh Penyelenggara Pos dilakukan dengan:
    - 1) mengkonsolidasikan dan merinci setiap CN dalam PKBK;
    - 2) mengisi dokumen PKBK secara lengkap dan sesuai; dan
    - 3) menyampaikan PKBK ke Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melalui SKP.
  - b. SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data header PKBK dengan data CN.
  - c. Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf b, SKP menerbitkan:
    - 1) respon *reject* berupa NPP, dalam hal hasil penelitian menunjukkan data *header* PKBK dengan data CN tidak lengkap atau tidak sesuai; dan
    - 2) nomor dan tanggal pendaftaran PKBK, dalam hal hasil penelitian menunjukkan data *header* PKBK dengan data CN lengkap dan sesuai.
  - d. Terhadap PKBK yang diterbitkan NPP oleh SKP sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data PKBK dan/atau data CN yang dikonsolidasikan dan mengirimkan kembali PKBK ke Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melalui SKP.
  - e. Terhadap PKBK yang sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), SKP melakukan penelitian lebih lanjut terhadap setiap CN yang belum mendapatkan NPE-BK sesuai dengan tata kerja penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf A.
  - f. SKP mengeluarkan CN dalam PKBK, dalam hal status penelitian setiap CN dalam SKP sebagaimana dimaksud pada huruf e menunjukkan CN:
    - 1) mendapatkan respon NPP;
    - 2) memerlukan penelitian lebih lanjut terkait pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan atau pembatasan; atau
    - 3) mendapatkan respon penjaluran berupa jalur merah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik.
  - g. SKP melakukan penelitian CN sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dan angka 3) hingga diterbitkan respon berupa NPE-BK sesuai dengan tata kerja penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A.
  - h. Penyelenggara Pos dapat melakukan konsolidasi kembali ke dalam PKBK, terhadap setiap CN yang sudah mendapatkan NPE-BK sebagaimana dimaksud pada huruf g.
  - i. SKP menerbitkan respon berupa NPE-BK Konsolidasi, dalam hal PKBK sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan setiap CN dalam PKBK sudah mendapatkan NPE-BK sebagaimana dimaksud pada huruf g.
  - j. Terhadap PKBK yang sudah mendapatkan respon berupa NPE-BK Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyelenggara Pos melakukan kegiatan pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.

2. Penyampaian dan Penelitian PKBK dalam hal SKP Tidak Dapat Dioperasikan atau Mengalami Gangguan Operasional
  - a. Penyampaian PKBK oleh Penyelenggara Pos dilakukan dengan:
    - 1) mengisi dan menyiapkan PKBK dan CN yang akan dikonsolidasikan beserta dokumen pelengkap pabean secara lengkap dan benar;
    - 2) menyampaikan hasil cetak PKBK dan CN yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir; dan
    - 3) menyampaikan data PKBK dan CN yang telah disimpan dalam media penyimpanan data elektronik ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan barang ekspor dalam hal disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik.
  - b. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) merekam data PKBK dan CN dari hasil cetak PKBK dan CN ke SKP, dalam hal disampaikan melalui tulisan di atas formulir; atau
    - 2) mengunggah data PKBK dan CN ke SKP, dalam hal disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik.
  - c. SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data header PKBK dengan data CN.
  - d. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan data *header* PKBK dengan data CN:
    - 1) tidak lengkap atau tidak sesuai, SKP menerbitkan respon reject berupa NPP; atau
    - 2) lengkap dan sesuai, SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PKBK.
  - e. Terhadap PKBK yang diterbitkan NPP oleh SKP sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data PKBK dan/atau data CN yang dikonsolidasikan dan mengirimkan kembali PKBK ke Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melalui SKP.
  - f. Terhadap PKBK yang sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), SKP melakukan penelitian lebih lanjut terhadap setiap CN yang belum mendapatkan NPE-BK sesuai dengan tata kerja penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf A.
  - g. SKP mengeluarkan CN dalam PKBK, dalam hal status penelitian setiap CN dalam SKP sebagaimana dimaksud pada huruf f menunjukkan CN:
    - 1) mendapatkan respon NPP;
    - 2) memerlukan penelitian lebih lanjut terkait pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan atau pembatasan; atau
    - 3) mendapatkan respon penjaluran berupa jalur merah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik.
  - h. SKP melakukan penelitian CN sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) dan angka 3) hingga diterbitkan respon berupa NPE-BK sesuai dengan tata kerja penyampaian dan penelitian CN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A.
  - i. Penyelenggara Pos dapat melakukan konsolidasi kembali ke dalam PKBK, terhadap setiap CN yang sudah mendapatkan NPE-BK sebagaimana dimaksud pada huruf h.

- j. SKP menerbitkan respon berupa NPE-BK Konsolidasi, dalam hal PKBK sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dan setiap CN dalam PKBK sudah mendapatkan NPE-BK sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- k. Terhadap PKBK yang sudah mendapatkan respon berupa NPE-BK Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, Penyelenggara Pos melakukan kegiatan pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.

#### D. TATA KERJA PEMERIKSAAN PABEAN

##### 1. Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik

- a. Penyelenggara Pos menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen:
  - 1) PPB;
  - 2) CN yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;
  - 3) PP-CN yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, dalam hal dilakukan pembetulan CN;
  - 4) PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
  - 5) Salinan *invoice* dan *packing list* (apabila ada).
- b. Terhadap dokumen yang diterima dari Penyelenggara Pos, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
  - 1) mencantumkan nama Pemeriksa Barang dan memberikan catatan dalam hal diperlukan pada PPB; dan
  - 2) menyerahkan dokumen PPB, CN, PP-CN (apabila dilakukan pembetulan CN), PKB, salinan *invoice* dan *packing list* (apabila ada) kepada Pejabat Pemeriksa Barang.
- c. Terhadap dokumen yang diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen, Pejabat Pemeriksa Barang melakukan:
  - 1) pemeriksaan fisik yang disaksikan oleh Penyelenggara Pos;
  - 2) pengambilan barang contoh dan menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diajukan permohonan identifikasi barang melalui pengujian laboratoris, dalam hal penentuan identifikasi jenis barang memerlukan pengujian laboratoris;
  - 3) penguangan dan/atau perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada SKP dalam hal SKP pada Kantor Pabean sudah tersedia dan dapat dioperasikan;
  - 4) pemberian tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  - 5) penyerahan CN yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-CN (apabila dilakukan pembetulan CN), PPB, PKB, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), salinan *invoice* dan salinan *packing list* (apabila ada) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- d. Terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
  - 1) NPE-BK, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Kiriman tidak termasuk barang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan/atau tidak terdapat kekurangan pembayaran bea keluar;
  - 2) NPBL dan/atau menyerahkan dokumen ekspor kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Kiriman termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi; dan
  - 3) NPE-BK dan melakukan penetapan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Kiriman termasuk barang yang dikenakan bea keluar dan terdapat kekurangan pembayaran bea keluar.
- e. Terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak



- sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen:
- 1) dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukkan Barang Kiriman termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - a) pemberian catatan “tidak sesuai” pada SKP;
    - b) pembetulan data CN berdasarkan permohonan perubahan atas kesalahan data CN yang disampaikan oleh Penyelenggara Pos dengan menerbitkan nota pembetulan dan NPE-BK; dan
    - c) penyampaian nota pembetulan dan NPE-BK kepada Penyelenggara Pos.
  - 2) dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukkan Barang Kiriman dikenakan bea keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - a) penetapan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar;
    - b) penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) kepada Unit Pengawasan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - c) pemberian catatan “tidak sesuai” pada SKP dan menerbitkan NPE-BK sepanjang dipenuhi Kewajiban Pabean sesuai dengan hasil penelitian Unit Pengawasan yang menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.
  - 3) dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukkan Barang Kiriman terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - a) penerbitan NPBL;
    - b) penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) kepada Unit Pengawasan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - c) pemberian catatan “tidak sesuai” pada SKP dan menerbitkan NPE-BK sepanjang dipenuhi Kewajiban Pabean sesuai dengan hasil penelitian Unit Pengawasan yang menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi.
2. Penelitian Dokumen dan Penetapan Bea Keluar Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dilakukan Pemeriksaan Fisik
- a. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan barang ekspor melakukan:
    - 1) pengarsipan dokumen CN melalui SKP, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Kiriman tidak dikenakan bea keluar; dan
    - 2) penelitian perhitungan bea keluar, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Kiriman dikenakan bea keluar.
  - b. Dalam hal penelitian perhitungan bea keluar sebagaimana dimaksud huruf a angka 2) menunjukkan hasil:
    - 1) sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan dokumen CN melalui SKP; atau
    - 2) tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melalui SKP melakukan:
      - a) penetapan perhitungan bea keluar dan menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK); dan

- b) pengiriman Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) kepada Eksportir melalui Penyelenggara Pos dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.
- c. Eksportir melalui Penyelenggara Pos melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) dan menyerahkan bukti pelunasan bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.
- d. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mencocokkan bukti pelunasan dengan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) melalui SKP.
- e. Dalam hal pencocokan sebagaimana dimaksud huruf d menunjukkan hasil:
  - 1) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan dan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK); atau
  - 2) tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut.

E. TATA KERJA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN BARANG EKSPOR

1. Penyelenggara Pos melakukan:
  - a. pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor atau TPS dengan dokumen:
    - 1) NPE-BK;
    - 2) CN dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor;
    - 3) PKBK dan NPE-BK Konsolidasi, dalam hal Barang Kiriman merupakan barang konsolidasi;
    - 4) PP-CN yang telah diberikan persetujuan, atau PP-PKBK yang telah diberikan persetujuan dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula; atau
    - 5) NPE-BK Konsolidasi dan SPPBE atau NPE-BK dan SPPBE, dalam hal Barang Kiriman dikeluarkan sementara dari TPS atas keputusan Kepala Kantor Pabean dan dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula, atau Barang Kiriman dimasukkan ke TPS lainnya karena pemindahan lokasi pemuatan Barang Kiriman.
  - b. pengurusan kartu ekspor/*e-ticket/gate pass*/dokumen pemasukan sejenis yang dipersyaratkan TPS, dalam hal Barang Kiriman dimasukkan ke TPS di dalam Kawasan Pabean.
2. Pengelola TPS melakukan:
  - a. penelitian kesesuaian data antara nomor peti kemas pada sistem TPS dengan elemen data pada dokumen NPE-BK atau NPE-BK Konsolidasi hasil pertukaran data dengan SKP, dalam hal menggunakan peti kemas;
  - b. penerbitan kartu ekspor/*e-ticket/gate pass*/dokumen pemasukan sejenis, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a menunjukkan data nomor peti kemas; sesuai dengan elemen data pada NPE-BK atau NPE-BK Konsolidasi hasil pertukaran data dengan SKP;
  - c. pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos untuk melakukan pembetulan data PKBK dan mencetak ulang NPE-BK Konsolidasi, dalam hal nomor peti kemas tidak sesuai dalam NPE-BK Konsolidasi; dan
  - d. konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal terdapat kendala pada proses penelitian data.
3. Pemasukan Barang Kiriman ke TPS yang sudah menerapkan sistem *autogate*:
  - a. Penyelenggara Pos melakukan pemasukan Barang Kiriman ke TPS dalam Kawasan Pabean dengan kartu ekspor/*e-ticket/gate pass*/dokumen pemasukan sejenis; dan
  - b. sistem *autogate* merekam status pemasukan Barang Kiriman dan menyampaikannya ke SKP.
4. Pemasukan Barang Kiriman ke TPS yang belum menerapkan sistem *autogate*:
  - a. Petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor mencocokkan nomor peti kemas dengan yang tertera pada data NPE-BK, NPE-BK Konsolidasi, PPB, atau SPPBE.

- b. Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a menunjukkan hasil:
- 1) tidak sesuai, petugas dinas luar melakukan:
    - a) pemberian izin pemasukan Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor;
    - b) pencantuman hasil pengawasan pemasukan pada NPE-BK, NPE-BK Konsolidasi, PPB, atau SPPBE; dan
    - c) penyerahan dokumen kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
  - 2) sesuai, petugas dinas luar melakukan:
    - a) penandatanganan pada NPE-BK, NPE-BK Konsolidasi, PPB, SPPBE, atau memberi catatan tentang pemasukan barang ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 5); dan
    - b) penyerahan dokumen kepada Penyelenggara Pos.

F. TATA KERJA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN BARANG EKSPOR

1. Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pengeluaran Barang Kiriman kepada:
  - a. Pejabat Pemeriksa Dokumen, dalam hal Barang Kiriman akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang, tidak terangkut (*short shipment*) atau dibatalkan eksponnya, dengan melampirkan:
    - 1) PP-CN dan hasil cetak CN, dan salinan dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan pembetulan CN;
    - 2) CN yang telah diberi cap dibatalkan dan salinan dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan pembatalan CN;
    - 3) PP-PKBBK dan hasil cetak PKBBK, dalam hal dilakukan pembetulan PKBBK; atau
    - 4) PKBBK yang telah diberi cap dibatalkan dan salinan dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan pembatalan PKBBK.
  - b. Kepala Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal Barang Kiriman akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke TPS lainnya atau dikeluarkan sementara dari TPS untuk perlakuan tertentu, dengan melampirkan:
    - 1) CN dan dokumen yang menunjukkan bahwa Barang Kiriman ekspor akan dimasukkan ke TPS lainnya dalam hal dilakukan pemindahan lokasi pemuatan Barang Kiriman ekspor; atau
    - 2) CN dan dokumen yang menunjukkan kebutuhan perlakuan tertentu dalam hal dilakukan pengeluaran sementara dari TPS untuk perlakuan tertentu.
2. Dalam hal hasil penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyatakan permohonan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengembalikan berkas permohonan kepada Penyelenggara Pos.
3. Dalam hal hasil penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menyatakan permohonan telah lengkap:
  - a. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - 1) penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor; dan
    - 2) penyerahan PP-CN/PP-PKBBK kepada Pejabat Pemeriksa Barang.
  - b. Pejabat Pemeriksa Barang melakukan:
    - 1) pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasil pemeriksaan pada PP-CN/PP-PKBBK; dan
    - 2) penyerahan PP-CN/PP-PKBBK kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang:
  - a. tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 2) kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPBE dan menyerahkan kepada Penyelenggara Pos.
5. Dalam hal hasil penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b menyatakan permohonan telah lengkap, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPBE dan

- menyerahkan kepada Penyelenggara Pos untuk pengeluaran Barang Kiriman.
6. Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman berasal dari TPS, Penyelenggara Pos:
    - a. menyerahkan SPPBE kepada pengelola TPS untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang dari pengelola TPS; dan
    - b. menyerahkan SPPBE kepada petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang.
  7. Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman berasal selain dari TPS, Penyelenggara Pos menyerahkan SPPBE kepada petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang.
  8. Petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang melakukan:
    - a. pencocokan nomor dan ukuran peti kemas yang tertera pada peti kemas, dengan nomor dan ukuran peti kemas pada SPPBE, dalam hal menggunakan peti kemas;
    - b. pencocokan jumlah pengemas atau jumlah kemasan dengan jumlah pengemas atau jumlah kemasan pada SPPBE, dalam hal tidak menggunakan peti kemas; dan
    - c. pemeriksaan persetujuan pengeluaran barang dari pengelola TPS, dalam hal pengeluaran barang dari TPS.
  9. Dalam hal hasil pencocokan oleh petugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada angka 7 menunjukkan:
    - a. nomor peti kemas, jumlah pengemas atau jumlah kemasan tidak sesuai, petugas dinas luar menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b. nomor peti kemas, jumlah pengemas atau jumlah kemasan sesuai, petugas dinas luar memberi catatan pengeluaran pada SPPBE, menyerahkan SPPBE kepada Penyelenggara Pos dan mengizinkan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor.

#### G. TATA KERJA REKONSILIASI

1. SKP melakukan rekonsiliasi antara data *outward manifest* dengan data CN dengan mencocokkan elemen data:
  - a. nomor dan tanggal pendaftaran CN;
  - b. nomor pokok wajib pajak Eksportir dalam hal identitas Pengirim Barang diisi nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas lainnya dalam hal identitas Eksportir tidak diisi selain nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. jumlah kemasan.
2. Dalam hal Ekspor Barang Kiriman dilakukan secara konsolidasi, SKP melakukan rekonsiliasi antara data *outward manifest* dengan data PKBK dengan mencocokkan elemen data:
  - a. nomor dan tanggal pendaftaran PKBK;
  - b. nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos; dan
  - c. nomor peti kemas dalam hal menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas.
3. SKP dapat melakukan penelitian atas kesesuaian antara elemen data tertentu terhadap data Eksportir pada CN dan/atau PKBK dengan data *shipper* pada *outward manifest*.
4. SKP merekam hasil rekonsiliasi pada setiap data CN dan/atau PKBK dan mengirimkan notifikasi hasil status rekonsiliasi kepada:
  - a. Penyelenggara Pos yang menyampaikan CN; dan/atau
  - b. Pengangkut yang bersangkutan.
5. Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menunjukkan status tidak rekon, Penyelenggara Pos atau Pengangkut menyampaikan konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian notifikasi.
6. Dalam hal tidak dapat dilakukan oleh SKP, rekonsiliasi dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan:
  - a. penelitian terhadap data identitas Barang Kiriman yang dikeluarkan Penyelenggara Pos dalam hal CN merupakan *airway bill/bill of lading* dan/atau konfirmasi atas notifikasi status rekonsiliasi; dan/atau
  - b. perekaman hasil rekonsiliasi pada SKP.

## H. TATA KERJA PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA

1. Tata Kerja Perubahan atas Kesalahan Data CN
  - a. Eksportir melalui Penyelenggara Pos mengajukan PP-CN melalui SKP kepada Kantor Pabean pemuatan barang ekspor atas kesalahan data CN yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
  - b. SKP melakukan penelitian jangka waktu pengajuan PP-CN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perubahan atas kesalahan data CN.
  - c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan pengajuan PP-CN:
    - 1) melebihi jangka waktu yang ditetapkan, SKP menerbitkan respon penolakan; atau
    - 2) tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan, SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
      - a) Penerbitan NHI; dan/atau
      - b) Penindakan Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN.
  - d. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf c angka 2) menunjukkan tidak terdapat penerbitan NHI atau tidak dilakukan penindakan Barang Kiriman, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen:
    - 1) dapat meminta dokumen pendukung kepada Penyelenggara Pos dan/atau rekomendasi dari unit eksternal lainnya dalam rangka penelitian terhadap PP-CN; dan
    - 2) menerbitkan respon persetujuan PP-CN dalam nota pembetulan melalui SKP setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen pendukung.
  - e. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) menunjukkan adanya penerbitan NHI atau dilakukan penindakan Barang Kiriman, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen:
    - 1) meneruskan pengajuan PP-CN dan/atau dokumen pendukung kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) menerima PP-CN disertai penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Unit Pengawasan, dalam hal:
      - a) hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan NHI menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dengan data pada PP-CN dan hasil penindakan Barang Kiriman tidak terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
      - b) hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan NHI menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang:
        - (1) sesuai dengan PP-CN tetapi hasil penindakan Barang Kiriman terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor,
        - (2) tidak sesuai dengan PP-CN dan hasil penindakan Barang Kiriman tidak terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor; atau
        - (3) tidak sesuai dengan PP-CN dan/atau hasil penindakan Barang Kiriman terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor,
    - 3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung dan hasil penelitian Unit Pengawasan.



- 4) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
  - a) respon persetujuan PP-CN dalam nota pembetulan melalui SKP, dalam hal penelitian atas penerbitan NHI atau penindakan Barang Kiriman menunjukkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a; atau
  - b) respon penolakan PP-CN disertai catatan penolakan dalam nota pembetulan melalui SKP, dalam hal penelitian atas penerbitan NHI atau penindakan Barang Kiriman menunjukkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b.
2. Tata Kerja Perubahan atas Kesalahan Data CN yang Telah Melewati Jangka Waktu
  - a. Eksportir melalui Penyelenggara Pos mengajukan surat permohonan perubahan atas kesalahan data CN yang telah melewati jangka waktu kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan barang ekspor dengan paling sedikit memuat:
    - 1) informasi mengenai elemen data yang diajukan perubahan; dan
    - 2) alasan dilakukannya perubahan serta melampirkan dokumen pendukung.
  - b. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa dokumen dapat meminta rekomendasi dari unit eksternal lainnya, dalam hal diperlukan untuk kepentingan penelitian.
  - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perekaman permohonan dan dokumen pendukung pada SKP.
  - d. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian terhadap:
    - 1) penerbitan NHI; atau
    - 2) penindakan Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN.
  - e. Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - 1) penerbitan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan, dalam hal terdapat penerbitan NHI atau dilakukan penindakan Barang Kiriman; dan
    - 2) penelitian lebih lanjut terhadap hal-hal substantif lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian keputusan, dalam hal tidak terdapat penerbitan NHI atau tidak dilakukan penindakan Barang Kiriman.
  - f. Terhadap hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
    - 1) surat persetujuan perubahan atas kesalahan data CN, dalam hal permohonan perubahan atas kesalahan data CN telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan; atau
    - 2) surat penolakan perubahan atas kesalahan data CN disertai dengan alasan penolakan, dalam hal permohonan perubahan atas kesalahan data CN tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan.
  - g. Atas permohonan perubahan atas kesalahan data CN yang telah diberikan persetujuan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen menindaklanjuti dengan melakukan perubahan elemen data dimaksud pada SKP dengan mendasarkan pada persetujuan yang telah diberikan.

- h. Dalam hal tindak lanjut perubahan atas kesalahan data CN belum dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen pada SKP, maka Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan permohonan perubahan atas kesalahan data CN dimaksud kepada unit eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani sistem informasi kepabeanan dan cukai dengan melampirkan surat persetujuan perubahan atas kesalahan data CN yang telah melewati jangka waktu.
3. Tata Kerja Perubahan atas Kesalahan Data PKBK
- a. Penyelenggara Pos mengajukan PP-PKBK melalui SKP kepada Kantor Pabean pemuatan barang ekspor atas kesalahan data PKBK yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
  - b. SKP melakukan penelitian PP-PKBK dan menerbitkan respon:
    - 1) persetujuan PP-PKBK dalam nota pembetulan, dalam hal telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan; atau
    - 2) penolakan PP-PKBK dalam nota pembetulan, dalam hal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan.
  - c. Penyelenggara Pos mencetak PP-PKBK dan nota pembetulan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) sebagai dasar pemasukan ke Kawasan Pabean.
  - d. Penyelenggara Pos dapat mengajukan surat permohonan perubahan atas kesalahan data PKBK kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan barang ekspor, dalam hal Barang Kiriman berada dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor dan belum dimuat ke sarana pengangkut yang paling sedikit memuat:
    - 1) informasi mengenai elemen data yang diajukan perubahan; dan
    - 2) alasan dilakukannya perubahan serta melampirkan dokumen pendukung.
  - e. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan:
    - 1) perekaman permohonan dan dokumen pendukung pada SKP ; dan
    - 2) penelitian atas kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung.
  - f. Terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
    - 1) surat persetujuan perubahan atas kesalahan data PKBK, dalam hal telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan; atau
    - 2) surat penolakan perubahan atas kesalahan data PKBK disertai dengan alasan penolakan, dalam hal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan.

## I. TATA KERJA PEMBATALAN

### 1. Tata Kerja Pembatalan CN

- a. Penyelenggara Pos berdasarkan kuasa dari Eksportir mengajukan permohonan pembatalan CN kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen melalui SKP, dengan paling sedikit memuat:
  - 1) alasan pembatalan;
  - 2) lokasi Barang Kiriman; dan
  - 3) melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup dari pengusaha TPS yang menyatakan bahwa Barang Kiriman masih ditimbun di TPS, dalam hal Barang Kiriman ditimbun di TPS.
- b. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pembatalan CN dan melakukan konfirmasi kepada:
  - 1) Unit Pengawasan mengenai:
    - a) ada atau tidaknya penerbitan NHI; atau
    - b) ada atau tidaknya penindakan Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN; dan
  - 2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes mengenai:
    - a) hasil rekonsiliasi antara *outward manifest* dengan CN;
    - b) realisasi tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam *outward manifest* yang diajukan pembatalan; dan/atau
    - c) pembatalan *outward manifest*.
- c. Terhadap hasil konfirmasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan:
  - 1) respon penolakan disertai catatan penolakan, dalam hal hasil konfirmasi dan hasil penelitian menunjukkan:
    - a) ada penerbitan NHI dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai;
    - b) ada penindakan Barang Kiriman dan terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor;
    - c) ada penggantian seluruh peti kemas atau kemasan barang yang terjadi karena kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan barang dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai;
    - d) hasil rekonsiliasi menunjukkan barang benar-benar telah dikirim ke luar Daerah Pabean; atau
    - e) Tidak terdapat pembatalan *outward manifest*.
  - 2) respon persetujuan, dalam hal hasil konfirmasi dan hasil penelitian menunjukkan:
    - a) tidak ada penerbitan NHI;
    - b) ada penerbitan NHI tetapi hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai;
    - c) ada penerbitan NHI tetapi hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. Namun berdasarkan penelitian Unit Pengawasan tidak terdapat unsur kesengajaan dan/atau pidana;
    - d) tidak terdapat penindakan Barang Kiriman;
    - e) ada penindakan Barang Kiriman tetapi tidak terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor;
    - f) ada penggantian seluruh peti kemas atau kemasan barang yang terjadi karena kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan barang dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai;
    - g) barang benar-benar tidak dikirim keluar Daerah Pabean; atau
    - h) ada pembatalan *outward manifest*.

2. Tata Kerja Pembatalan PKBK

- a. Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pembatalan PKBK kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor melalui SKP dengan paling sedikit memuat:
  - 1) alasan pembatalan; dan
  - 2) melampirkan dokumen pendukung
- b. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima dan melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PKBK.
- c. Terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan respon:
  - 1) persetujuan, dalam hal permohonan diajukan sebelum Barang Kiriman dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan barang ekspor; atau
  - 2) penolakan, dalam hal:
    - a) permohonan pembatalan PKBK dan lampirannya tidak lengkap; dan/atau
    - b) pengajuan pembatalan PKBK dilakukan setelah Barang Kiriman dimuat ke sarana pengangkut.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-8/BC/2025  
TENTANG  
TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN

CONTOH FORMAT FORMULIR

A. CONTOH FORMAT DAFTAR BARANG KIRIMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....

**DAFTAR BARANG KIRIMAN**  
Nomor: .....(3).....

PENYELENGGARA POS  
- NPWP : .....(4).....  
- Nama : .....(5).....  
- Alamat : .....(6).....

No	Jenis Barang Kiriman	Jumlah	Berat Kotor (Kg)
1.	Kartu Pos	.....(7).....	.....(12).....
2.	Surat	.....(8).....	.....(13).....
3.	Dokumen	.....(9).....	.....(14).....
4.	Barang Kiriman Tertentu	.....(10).....	.....(15).....
Jumlah Total		.....(11).....	.....(16).....

Jumlah Kemasan : .....(17).....  
Nomor/Tanggal *Outward Manifest* : .....(18).....  
Nomor Pos : .....(19).....  
  
.....(20)..... Tgl .....(21).....  
Penyelenggara Pos,  
  
  
tanda tangan dan cap Penyelenggara Pos  
Nama / Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat Daftar Barang Kiriman disampaikan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Daftar Barang Kiriman disampaikan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Daftar Barang Kiriman.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Kartu Pos.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Surat.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Barang Kiriman Tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah total dari Kartu Pos, Surat, Dokumen dan Barang Kiriman Tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah berat kotor Kartu Pos.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah berat kotor Surat.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah berat kotor Dokumen.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah berat Barang Kiriman Tertentu.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah total berat kotor dari Kartu Pos, Surat, Dokumen dan Barang Kiriman Tertentu.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah kemasan yang digunakan dalam satu daftar Barang Kiriman.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor dan tanggal *outward manifest*.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor pos yang tercantum dalam *outward manifest*.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya Daftar Barang Kiriman.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Daftar Barang Kiriman.

B. CONTOH FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor pengajuan : .....(3).....  
Nomor identitas Barang Kiriman : .....(4).....  
Waktu respon : .....(5).....

Kepada Saudara:

EKSPORTIR  
- NPWP/identitas lainnya : .....(6).....  
- Nama : .....(7).....  
- Alamat : .....(8).....

PENYELENGGARA POS  
- NPWP : .....(9).....  
- Nama : .....(10).....  
- Alamat : .....(11).....

Dokumen CN yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan data dengan rincian sebagai berikut:  
.....(12).....

.....(13)..... Tgl .....14).....  
Pejabat Pemeriksa Dokumen

Nama : .....(15).....  
NIP : .....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPP diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPP diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pengajuan CN.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman, sesuai dengan nomor identitas Barang Kiriman yang tercantum di CN.
- Nomor (5) : Diisi dengan jam, tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) respon NPP diterbitkan, dalam hal diterbitkan melalui SKP.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir, sesuai dengan nomor NPWP Eksportir yang tercantum di CN.  
Jika NPWP tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk warga negara Indonesia, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksportir yang tercantum di CN.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Eksportir, sesuai dengan yang tercantum di CN.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (12) : Diisi dengan elemen data CN yang perlu diperbaiki.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPP.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPP.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- Nomor (16) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen.



### C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB)

## PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG

Nomor Pendaftaran CN : .....(1)..... Tanggal : .....(2).....

Kepada KPUBC/KPPBC: .....(3).....

## PENYELENGGARA POS

- NPWP : .....(4).....

- Nama : .....(5).....

- Alamat : .....(6).....

## KESIAPAN BARANG

Pemeriksaan diminta pada:

a. Tanggal : .....(7).....

b. Lokasi pemeriksaan : .....(8).....

c. Nama petugas Penyelenggara Pos : .....(9).....

d. Nomor telepon petugas Penyelenggara Pos : .....(10).....

.....(11)..... Tg1 .....(12).....

Tanda tangan dan cap Penyelenggara Pos  
Nama / Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pendaftaran CN.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lengkap dan jelas lokasi pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili Penyelenggara Pos untuk mendampingi dilaksanakannya pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon petugas yang mewakili Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada butir (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat dibuatnya PKB oleh Penyelenggara Pos.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PKB.

D. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....  
  
**PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG**  
Nomor : .....(3)..... Tanggal : .....(4).....  
  
Kepada Saudara:  
  
EKSPORTIR  
- NPWP / identitas lainnya : .....(5).....  
- Nama : .....(6).....  
- Alamat : .....(7).....  
  
PENYELENGGARA POS  
- NPWP : .....(8).....  
- Nama : .....(9).....  
- Alamat : .....(10).....  
  
Terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dengan CN nomor pendaftaran:  
.....(11)..... tanggal .....(12).....  
harus dilakukan pemeriksaan fisik pada:  
a. Tanggal : .....(13).....  
b. Kantor Pabean pemeriksaan : .....(14).....  
c. Lokasi periksa : .....(15).....  
d. Nama petugas Penyelenggara Pos : .....(16).....  
e. Nomor telepon Penyelenggara Pos : .....(17).....  
f. Jumlah peti kemas/kemasan\*) : .....(18).....  
  
Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang kiriman sesuai CN dan menyerahkan:  
a. CN;  
b. Pemberitahuan Pembetulan CN (PP-CN), dalam hal dilakukan pembetulan CN; dan/atau  
c. Fotokopi *invoice* dan/atau fotokopi *packing list* jika ada.  
  

.....(19)..... Tgl .....(20).....  
Pejabat Pemeriksa Barang

  

Nama : .....(21).....  
NIP : .....(22).....  
Catatan : .....(23).....

\*) Coret yang tidak perlu

Peruntukan: Eksportir/Penyelenggara Pos/Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat PPB diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat PPB diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor PPB.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir, sesuai dengan nomor nomor pokok wajib pajak Eksportir yang tercantum di CN.  
Jika nomor pokok wajib pajak tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk warga negara Indonesia, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksportir yang tercantum di CN.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Eksportir, sesuai dengan yang tercantum di CN.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukannya pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat dilakukannya pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat dilakukannya pemeriksaan fisik Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam PKB.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili Penyelenggara Pos untuk mendampingi pemeriksaan fisik Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam PKB.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor telepon petugas yang mewakili Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada butir (16).
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah peti kemas atau kemasan Barang Kiriman.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat penerbitan PPB.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penerbitan PPB.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (23) : Diisi dengan catatan yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan fisik barang.

E. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK (LHP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Nomor Pendaftaran CN: .....(3).....    Tanggal : .....(4).....

A. KEGIATAN PEMERIKSAAN FISIK

- Hari/tanggal

:

.....(5) .....

- Jam mulai periksa

:

.....(6) .....

- Jam selesai periksa

:

.....(7) .....

- Lokasi periksa

:

.....(8) .....

B. HASIL PEMERIKSAAN

No	Nomor Identitas Barang Kiriman	Uraian Barang	Jumlah Satuan Barang	Spesifikasi (merek/tipe/ kapasitas)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...

Foto

:

.....(15).....

Contoh Barang

:

.....(16).....

Kesimpulan:

.....(17).....

Pejabat Pemeriksa Barang

Tanda Tangan

:

.....(18).....

Nama

:

.....(19).....

NIP

:

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat LHP diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat LHP diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) didaftarkannya CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (5) : Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan fisik. Contoh: Senin, 1 Juli 20xx.
- Nomor (6) : Diisi dengan waktu dimulainya pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan waktu selesainya pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan lokasi/tempat pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut data atas hasil pemeriksaan fisik.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian barang yang dilakukan pemeriksaan fisik.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang dilakukan pemeriksaan fisik.
- Nomor (13) : Diisi dengan spesifikasi dari barang yang dilakukan pemeriksaan fisik berupa merek, tipe, atau kapasitas.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan atas barang yang dilakukan pemeriksaan fisik.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah bukti foto pemeriksaan fisik.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah contoh barang yang diambil untuk keperluan uji laboratoris atau untuk penelitian lebih lanjut.
- Nomor (17) : Diisi dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang menandatangani butir (18).
- Nomor (20) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang menandatangani butir (18).

F. CONTOH FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (NPBL)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....  
  
**NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARTAS**  
Nomor : .....(3)..... Tanggal : .....(4).....  
No. Pendaftaran CN : .....(5)..... Tanggal : .....(6).....  
  
Kepada Saudara:  
  
EKSPORTIR  
- NPWP/identitas lainnya : .....(7).....  
- Nama : .....(8).....  
- Alamat : .....(9).....  
  
PENYELENGGARA POS  
- NPWP : .....(10).....  
- Nama : .....(11).....  
- Alamat : .....(12).....  
  
Dengan ini diberitahukan atas barang berikut:  

No.	Uraian Barang	HS	Persyaratan Ekspor	Instansi Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
..(13)..	.....(14).....	.....(15).....	.....(16).....	.....(17).....

  

Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan ekspor tersebut diatas dengan menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan larangan atau pembatasan kepada  
.....(18).....

.....(19)..... Tgl .....(20).....  
Pejabat Pemeriksa Dokumen

Nama : .....(21).....  
NIP : .....(22).....

\*) Coret yang tidak perlu

Peruntukan: Eksportir/Penyelenggara Pos/Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPBL diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPBL diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor NPBL.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPBL.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam CN.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir, sesuai dengan nomor nomor pokok wajib pajak Eksportir yang tercantum di CN.  
Jika nomor pokok wajib pajak tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan (NIK) untuk warga negara Indonesia, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksportir yang tercantum di CN.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Eksportir, sesuai dengan yang tercantum di CN.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut data yang harus dipenuhi ketentuan larangan atau pembatasannya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan atau pembatasannya.
- Nomor (15) : Diisi dengan kode HS barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan atau pembatasannya.
- Nomor (16) : Diisi dengan ketentuan larangan atau pembatasan yang harus dipenuhi.
- Nomor (17) : Diisi dengan instansi yang mengatur ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir (16).
- Nomor (18) : Diisi dengan instansi tempat pengurusan pemenuhan larangan atau pembatasan beserta alamat serta kontak yang dapat dihubungi.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat penerbitan NPBL.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penerbitan NPBL.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen.



G. CONTOH FORMAT NOTA PEMBETULAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....

NOTA PEMBETULAN

Nomor : .....(3).....

Tanggal : .....(4).....

No. Pendaftaran : .....(5).....

Tanggal : .....(6).....

Kepada Saudara:

EKSPORTIR

- NPWP/identitas lainnya : .....(7).....

- Nama : .....(8).....

- Alamat : .....(9).....

PENYELENGGARA POS

- NPWP : .....(10).....

- Nama : .....(11).....

- Alamat : .....(12).....

No	Kolom	Data Lama	Data Baru	Keputusan	Alasan Penolakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..	..(18)..	..(19)..

.....(20).....

Tgl .....(21).....

Pejabat Pemeriksa Dokumen

Nama : .....(22).....

NIP : .....(23).....

\*) Coret yang tidak perlu

Peruntukan: Eksportir/Penyelenggara Pos/ Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat Nota Pembetulan diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Nota Pembetulan diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Nota Pembetulan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Nota Pembetulan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN atau PKBK, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam CN atau PKBK.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran CN atau PKBK, sesuai yang tercantum dalam CN atau PKBK.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir, sesuai dengan nomor nomor pokok wajib pajak Eksportir yang tercantum di CN.  
Jika nomor pokok wajib pajak tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan (NIK) untuk warga negara Indonesia, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksportir yang tercantum di CN.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Eksportir, sesuai dengan yang tercantum di CN.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Penyelenggara Pos.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut data yang dibetulkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan kolom elemen data yang dibetulkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan data dalam CN yang diberitahukan oleh Penyelenggara Pos sebelumnya.
- Nomor (16) : Diisi dengan data dalam CN yang seharusnya diberitahukan oleh Penyelenggara Pos.
- Nomor (17) : Diisi dengan hasil keputusan perbaikan data berupa disetujui atau ditolak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alasan penolakan dalam hasil keputusan ditolak.
- Nomor (19) : Diisi dengan keterangan tambahan dalam hal diperlukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota/daerah tempat penerbitan Nota Pembetulan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penerbitan Nota Pembetulan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- Nomor (23) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen.

H. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....	
<b>SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE)</b> Nomor : .....(3)..... Tanggal : .....(4).....	
A. NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) - Nomor NPE-BK : .....(5)..... Tanggal : .....(6)..... - Nomor NPE-BK Konsolidasi : .....(7)..... Tanggal : .....(8).....	
B. CN / PKBK - Nomor identitas Barang Kiriman : .....(9)..... Tanggal : .....(10)..... - Nomor Pendaftaran CN : .....(11)..... Tanggal : .....(12)..... - Nomor Pendaftaran PKBK : .....(13)..... Tanggal : .....(14).....	
C. ALASAN PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI KAWASAN PABEAN .....(15).....	
D. PENYELENGGARA POS - NPWP : .....(16)..... - Nama : .....(17).....	
E. BARANG KIRIMAN - Jumlah Barang / Kemasan : .....(18).....	
CATATAN PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN	
Nama Pemeriksa : .....(19)..... NIP : .....(20)..... Pejabat Pemeriksa Dokumen,	Persetujuan Pengeluaran Barang Kiriman Tanggal: .....(24)..... Pejabat Pemeriksa Dokumen,
Tanda tangan : .....(21)..... Nama : .....(22)..... NIP : .....(23).....	Tanda tangan : .....(25)..... Nama : .....(26)..... NIP : .....(27).....
CATATAN PEMERIKSAAN FISIK:	CATATAN PENGELUARAN BARANG KIRIMAN:
Sesuai: <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai : <input type="checkbox"/> ...(28)...	Selesai keluar tanggal : .....(32)..... Pukul : .....(33).....
Pemeriksa,	Petugas Dinas Luar,
Tanda tangan : .....(29)..... Nama : .....(30)..... NIP : .....(31).....	Tanda tangan : .....(34)..... Nama : .....(35)..... NIP : .....(36).....
CATATAN PEMASUKAN KEMBALI KE KAWASAN PABEAN	
Selesai Masuk Tgl. : .....(37)..... Pukul : .....(38)..... Petugas Dinas Luar,	
Tanda Tangan : .....(39)..... Nama : .....(40)..... NIP : .....(41).....	

Peruntukan: Eksportir/TPS/Penyelenggara Pos/Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat SPPBE diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPBBE diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor SPPBE.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPPBE.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor NPE-BK, sesuai dengan nomor yang tercantum dalam NPE-BK.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE-BK, sesuai yang tercantum dalam NPE-BK.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor NPE-BK Konsolidasi, sesuai dengan nomor yang tercantum dalam NPE-BK Konsolidasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE-BK Konsolidasi, sesuai yang tercantum dalam NPE-BK Konsolidasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) identitas Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam CN.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor pendaftaran PKBK, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBK, sesuai yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang/jumlah kemasan, sesuai yang tercantum dalam CN atau PKBK dalam hal Barang Kiriman merupakan barang konsolidasi.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (20) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani butir (21).
- Nomor (23) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani butir (21).
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) persetujuan pengeluaran Barang Kiriman.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menerbitkan SPPBE.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani butir (25).
- Nomor (27) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani butir (25).

- Nomor (28) : Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Kiriman.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang menandatangani butir (29).
- Nomor (31) : Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang menandatangani butir (29).
- Nomor (32) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya Barang Kiriman dari Kawasan Pabean di pelabuhan muat barang ekspor, TPS atau tempat lain selain TPS.
- Nomor (33) : Diisi dengan waktu dikeluarkannya Barang Kiriman dari Kawasan Pabean di pelabuhan muat barang ekspor, TPS atau tempat lain selain TPS.
- Nomor (34) : Diisi dengan tanda tangan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pengeluaran Barang Kiriman.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (34).
- Nomor (36) : Diisi dengan NIP Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (34).
- Nomor (37) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.
- Nomor (38) : Diisi dengan waktu dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.
- Nomor (39) : Diisi dengan tanda tangan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan kembali Barang Kiriman ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.
- Nomor (40) : Diisi dengan nama Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (39).
- Nomor (41) : Diisi dengan NIP Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (39).

I. CONTOH FORMAT NOTA PELAYANAN EKSPOR BARANG KIRIMAN ( NPE-BK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....				
<p style="text-align: center;"><b>NOTA PELAYANAN EKSPOR BARANG KIRIMAN</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor : .....(3)..... Tanggal : .....(4).....</p> <p style="text-align: right;">Lembar ke ..... dari .....</p>				
1. DOKUMEN				
- Nomor identitas Barang Kiriman : .....(5)..... Tanggal : .....(6).....				
- Nomor pendaftaran CN : .....(7)..... Tanggal : .....(8).....				
- Nomor pendaftaran PKBK : .....(9)..... Tanggal : .....(10)....				
2. NAMA KANTOR PABEAN PEMUATAN : .....(11).....				
3. PENYELENGGARA POS				
- NPWP : .....(12).....				
- Nama : .....(13).....				
4. EKSPORTIR/PENGIRIM BARANG				
- NPWP/identitas lainnya : .....(14).....				
- Nama : .....(15).....				
- Alamat : .....(16).....				
5. PENERIMA BARANG				
- Nama : .....(17).....				
- Alamat : .....(18).....				
6. SARANA PENGANGKUT				
- Nama : .....(19).....				
- Nomor <i>voyage / flight</i> : .....(20).....				
7. URAIAN BARANG KIRIMAN				
No.	Pos Tarif, Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merk, Tipe, Ukuran dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah barang / kemasan dan Jenis Satuan,	Berat Kotor	Nilai Barang
..(21)..	...(22)...	...(23)...	...(24)...	...(25)...
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR</b>				
A. CATATAN PEMASUKAN BARANG KIRIMAN		B. CATATAN PEMUATAN BARANG KIRIMAN KE SARANA PENGANGKUT		
Segel: <input type="checkbox"/> Utuh <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		Selesai Muat Tgl : .(34). Pukul : .(35).		
...(26)...				
Mulai masuk Tgl : .(27). Pukul : .(28).				
Selesai masuk Tgl : .(29). Pukul : .(30).				
Petugas Dinas Luar		Petugas Dinas Luar		
...(31)...	...(32)...	...(33)...	...(36)...	...(37)...
			...(38)...	

Peruntukan: Penyelenggara Pos/Eksportir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPE-BK diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPE-BK diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor NPE-BK.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE-BK.
- Nomor (5) : Diisi dengan identitas Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) identitas Barang Kiriman sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) didaftarkannya CN.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pendaftaran PKBK.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) didaftarkannya PKBK.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan barang ekspor sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos yang menyampaikan CN.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos yang menyampaikan CN.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir atau identitas lainnya, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Eksportir, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Eksportir, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Penerima Barang, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Penerima Barang, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor *voyage*, atau *flight* sarana pengangkut, sesuai dengan *voyage*, atau *flight* sarana pengangkut yang tercantum dalam CN.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut data uraian Barang Kiriman.
- Nomor (22) : Diisi dengan uraian pos tarif dan uraian barang secara lengkap yang meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam CN.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah barang/jumlah kemasan dan jenis satuannya, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah berat kotor Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai Barang Kiriman, sesuai yang tercantum dalam CN.
- (butir (26) s.d. (38) diisi dalam hal Barang Kiriman dimuat di Kawasan Pabean dan tidak tersedia sistem pintu otomatis).
- Nomor (26) : Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas atau kemasan barang pada saat Barang Kiriman ekspor masuk ke Kawasan Pabean.

- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (28) : Diisi dengan waktu mulai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (30) : Diisi dengan waktu selesai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean.
- Nomor (32) : Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean yang menandatangani butir (31).
- Nomor (33) : Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (31).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat Barang Kiriman ke sarana pengangkut.
- Nomor (35) : Diisi dengan waktu selesai muat Barang Kiriman ke sarana pengangkut.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan Barang Kiriman ke sarana pengangkut.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (36).
- Nomor (38) : Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (36).



J. CONTOH FORMAT NOTA PELAYANAN EKSPOR KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN (NPE-BK KONSOLIDASI)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....(2).....						
<b>NOTA PELAYANAN EKSPOR KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN</b> Nomor : .....(3)..... Tanggal : .....(4).. ... Lembar ke ..... dari .....						
1. DOKUMEN - Nomor pendaftaran PKBK : .....(5)..... Tanggal : .....(6)....						
2. NAMA KANTOR PABEAN PEMUATAN : .....(7).....						
3. PENYELENGGARA POS - NPWP : .....(8)..... - Nama : .....(9).....						
4. SARANA PENGANGKUT - Nama : .....(10)..... - Nomor <i>voyage / flight</i> : .....(11).....						
5. BARANG KIRIMAN - Berat kotor total : .....(12)..... - Jumlah barang / kemasan : .....(13)..... - Jumlah pengemas : .....(14)..... - Nomor peti kemas : .....(15).....						
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN EKSPOR</b>						
A. CATATAN PEMASUKAN BARANG KIRIMAN				B. CATATAN PEMUATAN BARANG KIRIMAN KE SARANA PENGANGKUT		
Mulai masuk Tgl : ..(16).. Pukul : ..(17).. Selesai masuk Tgl : ..(18).. Pukul : ..(19)..  Petugas Dinas Luar ...(20)... ..(21)... ..(22)...				Selesai Muat Tgl : ..(23).. Pukul : ..(24).   Petugas Dinas Luar ...(25)... ..(26)... ..(27)...		
<b>DAFTAR LAMPIRAN CN YANG DIKONSOLIDASI</b>						
No.	Pendaftaran CN		NPE-BK		Identitas Eksportir	
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	NPWP/identitas lainnya	Nama
...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...	...(33)...	...(34)...

Peruntukan: Penyelenggara Pos/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPE-BK Konsolidasi diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPE-BK Konsolidasi diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor NPE-BK Konsolidasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE-BK Konsolidasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pendaftaran PKBK.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) didaftarkannya PKBK.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyelenggara Pos yang menyampaikan PKBK.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Penyelenggara Pos yang menyampaikan PKBK.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor *voyage*, atau *flight* sarana pengangkut, sesuai dengan *voyage*, atau *flight* sarana pengangkut yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah berat kotor Barang Kiriman yang dikonsolidasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah barang/jumlah kemasan yang dikonsolidasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengemas sesuai dengan yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor peti kemas sesuai dengan yang tercantum dalam PKBK.
- (butir (16) s.d. (22) diisi dalam hal Barang Kiriman dimuat di Kawasan Pabean dan tidak tersedia sistem pintu otomatis).
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (17) : Diisi dengan waktu mulai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (19) : Diisi dengan waktu selesai dimasukkannya Barang Kiriman ke Kawasan Pabean.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean yang menandatangani butir (20).
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (20).
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat Barang Kiriman ke sarana pengangkut.
- Nomor (24) : Diisi dengan waktu selesai muat Barang Kiriman ke sarana pengangkut.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan Barang Kiriman ke sarana pengangkut.

- Nomor (26) : Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (25).
- Nomor (27) : Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (25).
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor urut data CN yang dikonsolidasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) didaftarkannya CN, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (31) : Diisi dengan nomor NPE-BK, sesuai yang tercantum dalam NPE-BK.
- Nomor (32) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE-BK, sesuai yang tercantum dalam NPE-BK.
- Nomor (33) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Eksportir atau identitas lainnya, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama Eksportir sesuai yang tercantum dalam CN.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
DJAKA BUDHI UTAMA